

PENGGUNAAN SURAT SUARA  
2024

Kpt 904 TAHUN 2024, 3 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Tentang Penggunaan Surat Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara 6 Dan Tempat Pemungutan Suara 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali tentang Penggunaan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang Pada Tempat Pemungutan Suara 6 Dan Tempat Pemungutan Suara 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No 3 Tahun 2022; PKPU No 25 Tahun 2023; Kpt KPU No. 66 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan penggunaan surat suara pemungutan suara ulang pada tempat pemungutan suara 6 dan tempat pemungutan suara 7 Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini, segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 20 Februari 2024  
- Lamp. : 1 hlm.